



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon Rektor (0271) 642283 Kepala Biro (0271) 646655

Wakil Rektor dan Bag. Lain (0271) 646994, 646624, 646655, Faximile (0271) 646655

Laman : www.uns.ac.id

**SURAT PENGANTAR**

Nomor **14999**/UN27.26.1/TU/2017

Yth. Ketua LPPMP

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

No.	Isi Surat/Berkas	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Nomor 728/UN27/HK/2017 tentang Maklumat Pelayanan Di Universitas Sebelas Maret	1 bendel	Kami kirimkan dengan hormat untuk menjadi perhatian dan diinformasikan kepada pegawai di lingkungan unit kerja Bapak/Ibu.  Terima kasih.

16 NOV 2017

a.n. Kepala Bagian Umum,  
Kepala Subbagian Organisasi dan  
Tatalaksana,

Agung Yudi Purwanto, S.E.  
NIP 196306111990031001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon Rektor (0271) 642283 Kepala Biro (0271) 646655

Wakil Rektor dan Bag. Lain (0271) 646994, 646624, 646655, Faximile (0271) 646655

Laman : [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 728 /UN27/HK/2017**

**TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu disusun dan ditetapkan Maklumat Pelayanan di Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret,



yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015 – 2019;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Program Sarjana;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Program Magister dan Program Doktor;



17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 927/UN27/HK/2016 tentang Pengangkatan Tim Kerja Reformasi Berokrasi Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**
- Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Universitas Sebelas Maret sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagai mana tercantum pada diktum Pertama, seluruh unit kerja di Universitas Sebelas Maret memikul tanggung jawab dengan sebaik-baiknya
- Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 08 NOV 2017

Rektor  
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP 195707071981031006



Lampiran

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 728 /UN27/HK/2017

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAKLUMAT PELAYANAN  
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET



“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA  
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”



Rektor  
Universitas Sebelas Maret

  
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP 195707071981031006